

STANDAR PELAYANAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

PELAYANAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

a. Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Memiliki akun (http://lokal.lkpp.go.id);</p> <p>b. Melampirkan surat permohonan keterangan ahli.</p> <p>c. Permohonan dapat diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Aparat Penegak Hukum atau Majelis Hakim yang menangani kasus (Pidana);2) Aparat Penegak Hukum, Majelis Hakim yang menangani kasus atau Instansi yang bersangkutan (Perdata);3) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Persaingan Usaha); dan4) Ombudsman Republik Indonesia (Maladministrasi)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Pelayanan dilakukan secara online.</p> <p>Pelaksana menggunakan SOP Permohonan Keterangan Ahli (http://lokal.lkpp.go.id)</p> <p>Prosedur pelaksanaan layanan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penerima layanan melakukan pendaftaran;b. Penerima layanan menyampaikan surat permohonan;c. Penerima layanan dilayani oleh pihak pelaksana;d. Mengisi formulir kronologi; dane. Mengisi <i>contact person</i>.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 14 (Empat Belas) Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Ahli yang ditugaskan, dibebankan kepada LKPP (Tidak ada biaya/Gratis);2. Ahli yang ditugaskan, dibebankan kepada Pemohon (Honorarium Ahli, Transportasi dan Akomodasi);3. Ahli yang ditugaskan, beban biaya <i>cost sharing</i> LKPP hanya menanggung biaya Transportasi dan Akomodasi. <p>Pembiayaan terhadap Ahli yang ditugaskan disesuaikan dengan Anggaran LKPP dan Anggaran Pemohon.</p>
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Keterangan Ahli dalam gelar kasus/perkara;

		<p>2. Keterangan Ahli dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);</p> <p>3. Keterangan Ahli dalam Persidangan.</p>
6.	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<p>Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon: (021) 29912450 ext. 0346, 0347, 0348, 0349 2. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email: Layanan Otomasi Keterangan Ahli LKPP (LOKAL) pada <i>website</i> (http://lokal.lkpp.go.id) atau email ke (keterangan.ahli@lkpp.go.id). 3. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada: <p style="text-align: center;">Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Cq. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan 12940</p>